

Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah

Muh. Rasywan Syarif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

rasywan.syarif@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This paper addresses the development of the formulation of the Hijri calendar as the embryo of the Islamic calendar. The historical calendar approach is conceived as the history of astronomy develops in the calendar user community. The calendar is well-formed according to the evolution and progress of human civilisation itself. The calendar is a product of the living system of the calendar user community both from the ethics, nation, religion and administration of the community. The advance of a civilisation retreat will also be displayed in the progress of a calendar establishment. The higher the existence of the calendar, of course, the more advanced the civilisation will be and at the same time broaden the benefits and usefulness. By using a descriptive analytical approach, this paper aims to apprehend the development of the formulation of the Hijri calendar with its methods and applications.

Keywords: Formulation, Calendar, and Hijriah.

Pendahuluan

64.

Kalender Hijriah adalah sebuah kalender yang dipedomani umat Islam, semua petunjuk syariat Islam yang berhubungan dengan hari, pekan, bulan dan tahun, patokannya adalah pergerakan bulan yang kemudian disebut dengan Kalender Kamariah atau Kalender Hijriah. Kalender Hijriah ini adalah kalender murni yang menggunakan perhitungan peredaran bulan mengelilingi Bumi. Karena bulan sinodik (Synodic Month) hanya memiliki 12 x 29,53 hari, maka satu tahun Kalender Kamariah ini hanya memiliki 354,36707 hari. Berarti bahwa kalender Islam secara konsisten lebih pendek sekitar 11, 256 hari dari Kalender Syamsiah (tahun tropis) karenanya juga selalu bergeser (maju) terhadap Kalender Kristen Gregorian.¹

¹ Tono Saksono, Mengompromikan Hisab Rukyat, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007),

Vol. 2. Nomor 1. Tahun 2018 M / 1439 H

Semua kalender Kamariah asasnya sama yaitu setiap bulannya bergantung pada siklus Bulan (*Qamar*). Menurut Susiknan Azhari diperlukan paradigma baru dalam perumusan Kalender Hijriah atau kalender Islam. Paradigma baru yang dimaksud adalah kalender yang berdasarkan sistem Kamariah dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset after Sunset*) pada saat itu posisi hilal di atas ufuk di suatu wilayah.²

Moedji Raharto menjelaskan dalam artikelnya yang berjudul *Di Balik Persoalan Awal Bulan* Islam" bahwa Kalender Hijriah adalah sebuah sistem kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi, karena benar-benar mengandalkan fenomena fase bulan. Kedua belas bulan dalam penanggalan Hijriah diawali dengan bulan Muharam, kemudian bulan Safar hingga berakhir pada bulan Zulhijah. Bulan Ramadan dan Syawal merupakan bulan ke-8 dan ke-9. Jumlah hari setiap bulan tidak selalu tetap bisa saja 29 atau 30 hari. Jumlah hari dalam satu tahun bisa 354 (tahun basithah) atau 355 hari (tahun Kabisat).³

Hendro Setyanto juga menjelaskan tentang kalender Hijriah, ia mengatakan bahwa kalender Hijriah yang digunakan oleh umat Islam merupakan sebuah sistem penanggalan yang dikelompokkan ke dalam *Astronomical Calendar*, hal ini dikarenakan kalender Hijriah didasarkan pada realitas astronomi yang terjadi. Berbeda dengan kalender Masehi yang hanya didasarkan pada aturan numerik (rata-rata perhitungan fenomena astronominya) sehingga membuatnya disebut *Aritmathical Calendar*.⁴

Thomas Djamaluddin, mengatakan bahwa kalender Hijriah merupakan kalender yang paling sederhana dan paling mudah dibaca di alam. Awal bulan ini ditandai dengan penampakan hilal sesudah Matahari tenggelam (maghrib). Alasannya karena kemudahan dalam mengenali tanggal dari perubahan bentuk

49

² Lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, cet.II, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 82 dan lihat juga Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 118.

³ Moedji Raharto, "Kalender Islam: Sebuah Kebutuhan dan Harapan", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional: *Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah*, Komite Penyatuan Penanggalan Islam (KPPI) Salman ITB Sabtu, 19 Desember 2009 di Kompleks Observatorium Bosscha, Lembang, 26.

⁴ Setyanto, *Membaca Langit*, , cet.I, (Jakarta: Al-Ghuraba, 2008), 46.

Vol. 2. Nomor 1. Tahun 2018 M / 1439 H

(fase bulan). Hal ini berbeda dengan Kalender Syamsiah yang menekankan kepada konsistensi terhadap perubahan musim, tanpa memperhatikan perubahan hariannya.⁵

Berbeda dengan Mohammad Ilyas yang menjelaskan bahwa Kalender Hijriah adalah kalender yang berdasarkan pada perhitungan kemungkinan hilal atau bulan sabit, terlihat pertama kali dari sebuah tempat atau suatu negara. Dengan kata lain, yang menjadi dasar Kalender Hijriah adalah visibilitas hilal dalam suatu negara. Dengan demikian, prinsip fase bulan dari bulan ke bulan berikutnya mengalami perbedaan cara pandang dalam memulai awal bulan kamariah diantarnya fenomena astronomi Ijtimak (*newmoon*) sebelum Matahari tenggelam, Ijtimak sebelum tengah malam, ijtimak sebelum Matahari terbit, atau ijtimak sebelum Matahari terbenam.

Begitu juga dengan problem penetapan awal hari, bagi aliran *ijtimak* qa>bl al faja>r menganggap bahwa permulaan hari adalah saat terbit fajar. Argumen yang mendasarinya bahwa puasa Ramadan diawali pada saat terbit fajar. Hal ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 187:

Artinya: ...dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.."⁸

⁶ Lihat Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Cet. I, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), 40.

⁷ Mohammad Ilyas, *Kalender Masa dan Manusia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,2002), 69-70.

⁵ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Kaki Langit, 2005), 88-89.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, digandakan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, (Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 36.

Vol. 2. Nomor 1. Tahun 2018 M / 1439 H

Sementara itu Saadoe'ddin Djambek berpandangan, bahwa permulaan hari dimulai pada saat Matahari terbenam. Hal ini didasarkan pada firman Allah QS. Yasin (36) ayat 40:

Artinya: Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya. 9

Fenomena alam menunjukkan bahwa Matahari terbit dari Timur dan bulan muncul dari Barat. Jika realitas ini dihubungkan dengan teks di atas maka pendapat kedua bisa diterima karena potongan ayat *al-Lail* ditunjukkan lebih dahulu dari pada lafadz *an-Nahar*. Hal ini juga dikuatkan dengan praktek rukyat pada masa Rasulullah saw. Konsekuensinya permulaan hari adalah pada saat malam bukan pada saat siang. Akan tetapi perkembangan perumusan selanjutnya di kalangan ulama dan ahli falak terdapat diskursus dalam mendialogkan tentang pembahasan kapan dan di mana hari dimulai sehingga dibutuhkan sistem hisab yang lebih akurat.

Perkembangan Perumusan Hisab Urfi dan Hakiki pada Kalender Hijriah

Perkembangan perumusan hisab pada kalender sangat dipengaruhi perumusan penetapan kapan hari dan di mana hari dimulai, lalu dipengaruhi pula kapan awal dan akhir bulan. Selanjutnya berapa jumlah akumulasi hari dalam setahun, maka perhitungan ini sangat ditentukan dari sistem perumusan hisab yang dilakukan. Para ilmuan falak sepakat secara garis besar ada 2 sistem hisab yang dipergunakan dalam kalender Hijriah yaitu hisab urfi dan hisab hakiki. Akan tetapi terkadang mereka berbeda dalam membagi-bagikan kedua cabang sistem hisab tersebut. Menurut Muh. Nashirudin "dalam metode hisab hakiki banyak dikembangkan cabang atau alur sistem perhitungan. Sementara dalam metode

Lihat Susiknan Azhari, Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia: Studi atas Pemikiran Saadoeddin Djambek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 90-92.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 629.

Vol. 2. Nomor 1. Tahun 2018 M / 1439 H

hisab urfi hanya ada satu perhitungan akan tetapi beberapa ulama telah membagikan beberapa bagian.¹¹

(1) Perumusan Hisab Urfi

Hisab *urfi* adalah segala kegiatannya dilandaskan kepada kaidah yang bersifat tradisional, dalam menentukan masuknya awal bulan didasarkan pada peredaran bulan berdasarkan pada gerak semu bulan menurut sistem ini umur bulan dalam setiap tahunnya adalah tetap yaitu untuk bulan ganjil jumlah harinya adalah 30 hari dan untuk bulan genap adalah 29 hari. ¹²

Namun secara garis besar hisab urfi terbagi kepada hisab urfi kalender Masehi¹³ dan hisab urfi kalender Hijriah dan beberapa kalender hisab urfi lainnya mempergunakan sistem perhitungan aritmatika kalender dengan siklus rata-rata dan tetap. Dikalangan ulama falak ada juga yang membagi hisab urfi kedalam 2 siklus jumlah tahunan yaitu hisab urfi yang siklus jumlah tahunnya 8 tahun dan hisab urfi yang siklus tahunnya berjumlah 30 tahun.

(2) Hisab urfi yang siklus jumlah tahunnya 8 tahun

Dasar perhitungan siklus 8 tahun menggunkan periode rata-rata bulan mengelilingi Bumi dalam silklus 8 tahun (*windu*). Di dalam daur 8 tahun ini ditetapkan 3 tahun kabisat untuk tahun ke 2, 4, dan 7 yang berjumlah 355 hari dan 5 tahun basithah untuk tahun ke 1, 3, 5, 6, dan 8 dengan jumlah 354 hari. Jumlah bulan dalam satu tahun ialah 12 bulan dengan umur 30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan genap kecuali dalam tahun kabisat umur bulan ke-12 digenapkan 30 hari. 14 Contoh kalender urfi ini digunakan oleh karena jawa Islam.

(3) Hisab urfi yang siklus tahunnya berjumlah 30 tahun

Selanjutnya ia membagi cabang hisab hakiki menjadi 3 kelompok: Hisab hakiki taqribi, HIsab hakiki Tahqiqi, dan Hisab Hakiki Kontemporer. Lihat uraian lebih rinci Nashirudin, Kalender Hijriah Universal, 125-136.
Ahmad Izzuddin, "Modul Pelatihan Hisab dan Rukyah Se-Jawa Tengah Pondok

Pesantren Daarun Najaah", *Makalah*, Jerakah Tugu Semarang, 20-22 Juli 2007, 10.

¹³ Sistem urfi kalender Masehi terbagi menjadi 2 bagian, yakni t0ahun yang ditetapkan umurnya 365 hari dinamakan basitah atau *common year* dan tahun yang ditetapkan umurnya 366 hari dinamakan tahun kabisat atau *leap year* dengan sistem 3 tahun basitah dan 1 tahun kabisat dalam tambahan tanggal terletak Februari antara 28 atau 29 hari. Lihat Abdul Salam, *Ilmu Falak Praktis* (*Waktu Shalat, Arah Kiblat, dan Kalender Hijriah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 144-145.

¹⁴ Abdul Mughita, *Ilmu Falak Syar'i-Amali*, (Yogyakarta: UIN Suka, 2010), 166.

Vol. 2. Nomor 1. Tahun 2018 M / 1439 H

Hisab urfi yang siklus jumlah tahunnya 30 tahun ada yang memberikan istilah hisab istilahi¹⁵ dengan siklus 30 tahunan yang diantarnya terdapat 11 tahun panjang atau kabisat yang berumur 355 hari dan 19 tahun pendek atau basithah yang berumur 354 hari. Pada tahun tahun kabisat tersebut jatuh pada urutan tahun ke- 2,5,7,10,13,15 (16), 18,21,24,26,29 sedangkan selain urutan tersebut merupakan tahun basithah. 16

Hisab urfi yang siklus jumlah tahunnya 30 tahun terbagi lagi menjadi 4 kelompok, sebagaimana yang diuraikan Ruswa Darsono pada tabel di bawah ini:

Tabel I: Beberapa Skema Tahun Kabisat Penanggalan Hijriah dalam daur 30 tahunan¹⁷

Tipe	Tahun kabisat dengan	Asas/Penggunaan	
	355 hari		
1	2, 5, 7, 10, 13, 15, 18,	Kushyar ibn Labban (abad ke- 11 ES),	
	21, 24, 26, & 29	Ulugh Bag (abad ke- 15 ES) "Kuwaity	
		Algorithm"-nya Microsoft	
2	2, 5, 7, 10, 13, 16, 18,	Skema kekhalifahan Utsmani, skema	
	21, 24, 26, & 29	tahun kabisat yang paling banyak	
		digunakan (terutama diinternet)	
3	2, 5, 8, 10, 13, 16, 19,	Kalender Fathimiyah (termasuk	
	21, 24, 27, & 29	kelompok kalender Misri dan Kelompok	
		Bohra)	
4	2, 5, 8, 11, 13, 16, 19,	Habash al-Hasib (abad ke-9 ES), al-	
	21, 24, 27, & 30	Biruni (abad ke-10/11 ES), Ilyas dari	
		Nusaybin/Nisibis (abad ke-11 ES)	

¹⁵ Abdul Mughita, *Ilmu Falak Syar'i-Amali*, 167.

¹⁶ Muhyidin Khazin, Kalender Masehi-Hijriah 150 tahun (1925-2075), (Jakarta: Depag

RI, 2007), xx.

Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, (Yogyakarta: LABDA Press, 2009), 73.

Vol. 2. Nomor 1. Tahun 2018 M / 1439 H

Perumusan Hisab Hakiki

Di samping hisab urfi tersebut juga dalam hisab hakiki terbagi 2 kelompok besar yaitu kelompok pertama ijtimak semata dan kelompok kedua berpedoman kepada posisi Bulan di atas ufuk pada saat Matahari terbenam. Kedua kelompok ini dapat diuraikan ke dalam 6 jenis, sebagaimana yang diuraikan Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, yaitu:

- 1. Golongan yang berpedoman kepada ijtimak qoblal ghurub
- 2. Golongan yang berpedoman kepada ijtimak qoblal fajri
- 3. Golongan yang berpedoman kepada posisi hilal di atas ufuk hakiki
- 4. Golongan yang berpedoman kepada posisi hilal di atas ufuk hissi
- 5. Golongan yang berpedoman kepada posisi hilal di atas ufuk mar'i
- Golongan yang berpedoman kepada posisi hilal yang mungkin dapat di rukyat (imkanur rukyat)¹⁸

Pada kesempatan lain, hisab hakiki diuraikan pula pembahagiannya oleh Susiknan Azhari, pembahagiannya sebagai berikut:

- a. Aliran Ijtimā" Semata yang dapat diklasifikasikan kepada: Ijtimā *Qabla al-Gurūb*, Ijtimā *Qabla al-Fajr*, Ijtimak dan Terbit Matahari, Ijtimā dan Tengah Hari, dan Ijtimā dan tengah Malam
- b. Aliran Posisi Hilāl di atas Ufuk yang terbagi kepada: Ijtimā" dan Ufuk Hakiki, Ijtimā" dan Ufuk Hissi, dan Ijtimā" dan *Imānur Rukyah*¹⁹

Bahkan pembagian hisab ini banyak menguraikan dari berbagi aspek seperti pembagian hisab dari aspek prosedur tingkat keakuratan perhitungannya. Menurut A. Mustadjib yaitu 1) Hisab tradisionl, 2) Hisab semi modern, 3) Hisab Modern.²⁰ Ada pula istilah hisab dari aspek penggunaannya, yaitu *hisabul hasibi binisbati linafsihi wa liman saddaqahu*. Artinya hasil hisab seorang ahli yang

¹⁹ Susiknan Azhari, *Sa'adoeddin Djambek (1911-1977) dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*, (Yogyakarta: Proyek PTA IAIN Sunan Kalijaga, 1998/1999), 27.

¹⁸ Lihat uraian selengkapnya, pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, *Pedomanan Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, (Jakarta: Depag RI, 1983), 8-14.

²⁰ A Mustadjib, "Aliran-Aliran Hisab Falakiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah", *Tesis*, Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 1988), 30.

Vol. 2. Nomor 1. Tahun 2018 M / 1439 H

dinisbahkan untuk keperluan dirinya sendiri dan orang yang membenarkannya, maka bagi dia dan orang yang membenarkannya wajib melaksanakannya.²¹

Perkembangan perumusan hisab ini tidaklah terhenti pada teori yang dirumuskan oleh ulama klasik tetapi ulama kontemporer juga menetapkan sistem hisab kontemporernya melalui kecanggihan teknologi. Di antaranya software ketampakan hilal yang dapat dipertanggungjawabkan pula secara sains dan agama. Adapun nama-nama dan panjang bulan Hijriah dalam hisab urfi sebagai berikut:

Tabel. II: Nama-nama dan panjang bulan Hijriah dalam hisab urfi²²

No.	Nama	Panjang	No.	Nama	Panjang
1	Muharam	30 Hari	7	Rajab	30 Hari
2	Safar	29 Hari	8	Syakban	29 Hari
3	R. Awal	30 Hari	9	Ramadan	30 Hari
4	R. Akhir	29 Hari	10	Syawal	29 Hari
5	Jum. Awal	30 Hari	11	Zulkaidah	30 Hari
6	Jum. Akhir	29 Hari	12	Zulhijah	29/30 Hari

Sedangkan arti dari nama-nama bulan Hijriah adalah sebagai berikut:

Tabel III: Kalender Hijriah tentang nama bulan dan maknanya²³

	Kalender Hijhan tentang nama balan dan makhanya			
Urutan Bulan	Nama Bulan	Arti Asal Nama Bulan		
1.	Muharam	Bulan yang di dalamnya diharamkan		
		berperang atau bulan yang disucikan		
2.	Safar	Bulan yang dikosongkan		
3.	Rabiul Awal	Musim semi Pertama		
4.	Rabiul Akhir	Musim semi kedua		
5.	Jumadil Awal	Musim Kering pertama		

Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, 80.
 Lihat Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, 80 dan lihat pula Azhari, Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia, 39.

²³ Cyril Glasse, The Concise Encyclopaedia of Islam (Ensiklopedi Islam), Terj: Ghufron A. Mas'adi, Ed.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, 203 dan lihat juga Darsono, Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, 75.

Vol. 2. Nomor 1. Tahun 2018 M / 1439 H

6.	Jumadil Akhir	Musim Kering kedua	
7.	Rajab	Bulan Pujian	
8.	Syakban	Bulan Pembagian	
9.	Ramadan	Bulan yang sangat Panas	
10.	Syawal	Bulan Peningkatan dan bulan	
		berburu	
11.	Zulkaidah	Bulan Istirahat	
12.	Zulhijah	Bulan (yang padanya ada peristiwa)	
		Haji dan bulan ziarah	

Untuk memahami kriteria awal bulan baru berdasarkan ketampakan hilal yang melahirkan kriteria visibilitas hilal. Teknik pengukurannya dapat ditempuh melalui hisab²⁴ dan rukyat²⁵. Perbedaan kriteria inilah terkadang melahirkan hasil yang berbeda sehingga menciptakan masalah berantai dari masa ke masa. Ironisnya beberapa negara Islam terkadang berbeda dalam menetapkan awal bulan pada bulan ibadah tertentu. Bahkan terkadang antara umat Islam sendiri berbeda dalam merayakan hari ibadahnya. Seperti awal Ramadan dan hari raya idul fitri serta idul adha. Celakanya perbedaannya diperparah oleh ketidak konsistennya pemerintah menetapkan kalender sebelumnya sebagaimana yang di uraikan oleh Hendro Setianto bahwa perbedaan terjadi di tengah masyarakat diperparah oleh

_

²⁴ Kata hisab berasal dari bahasa Arab, yakni "al-hasb" artinya bilangan atau hitungan dari makna tersebut hisab berkaitan erat dengan suatu kegiatan menghitung. Oleh karena itu, ilmu hisab bermakna ilmu hitung atau ilmu aritmatic, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk perhitungan. Lihat Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia terlengkap (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004) 282 dan bandingkan pula Maskufa, Ilmu Falaq (Jakarta: GP Press, 2009), 147.

²⁵ Rukyat adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti melihat, kata kerja *ra'a* adalah aktifitas atau kegiatan *ru'yah al-hilal bi al-fi'li*, yaitu melihat hilal dengan mata, baik tanpa alat maupun dengan alat.20 Jadi metode *rukyat* adalah usaha melihat hilal dengan mata telanjang di saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Kamariah. Jika hilal terlihat, maka mulai malam itu masuk pada bulan baru. Namun bila tidak terlihat hilal, tanggal satu bulan baru ditetapkan jatuh pada malam hari berikutnya atau bilangan hari dari bulan yang sedang berlangsung digenapkan menjadi 30 hari (*istikmal*). Lihat selengkapnya *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), 24.

Vol. 2. Nomor 1. Tahun 2018 M / 1439 H

sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam menjalakankan ketetapan yang telah disepakati bersama.²⁶

Sistem itu sengaja atau tidak seakan memelihara dan melestarikan perbedaan yang terjadi di masyarakat. Mengapa pemerintah tidak konsisten dengan kesepakatan yang telah dibuat baik dalam lingkup dalam negeri maupun dalam lingkup ragional atau Majlis Agama Brunai, Indonesia, Malaysia, Singapura (MABIMS). Terlepas dari ketidakkonsistenan pemerintah ataupun disebabkan perbedaan kepentingan politik atau ada pertimbangan lainnya tetap dipandang perlu adanya pemahaman bersama untuk berani mengupayakan terciptanya kalender Hijriah yang mapan atau Kalender Islam Internasional.

Latar belakang perkembangan perumusan kalender Hijriah bagi agama Islam berpedoman umum pada petunjuk Alquran dan hadis tentang pelaksanaan bulan ibadah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah dengan cara melihat hilal. Apabila tidak dapat diketahui atau tidak terlihat hilal maka jumlah hari dicukupkan 30 hari. Perjalanan awal kalender Hijriah sangat dipengaruhi oleh kalender pra Islam dan diperbaiki oleh Khalifah Umar bin Khattab dan ditetapkan secara musyawarah dengan nama kalender Hijriah yang dimulai pada bulan Muharam dan diakhiri bulan Zulhijah. Akibat semakin meluasnya khilafah dan penduduk beragama Islam sehingga diusahakan pula adanya penyatuan Kalender Islam Internasional. Suatu upaya yang telah diusahakan melalui beberapa seminar internasional sekalipun banyak tantangan yang akan dihadapi. Terciptanya Kalender Islam Internasional bukan hanya dipergunakan sebagai kalender ibadah tetapi juga menjadi kalender keseharian dari semua aspek kehidupan umat Islam.

Perkembangan Perumusan Kalender Hijriah Persfektif Organisasi dan Intelektual

Latar belakang perkembangan perumusan kalender organisasi sangat dipengaruhi oleh para pemikir falak dan semakin banyak pakar di bidang kalender tentu semakin akurat dari siklus perhitungan satuan waktunya yaitu hari, pekan,

²⁷ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem*, 77.

²⁶ Lihat uraian selengkapnya Setyanto, *Membaca Langit*, 3-4.

Vol. 2. Nomor 1. Tahun 2018 M / 1439 H

bulan dan tahun. Kalender tersebut mempunyai kriteria yang memungkinkan terjadi perbedaan dalam menentukan satuan waktunya. Khususnya Indonesia memiliki beberapa kalender organisasi yaitu:

Tabel II. 22: Kalender Hijriah di Indonesia dan kriteria awal bulannya²⁸

No	Kalender	Kriteria	Wilayah	
1	Kalender	Wujudul Hilal	Indonesia	
	Muhammadiyah	w ujudui iiiiai		
2	Taqwim Standar	Imkanurrukyah	Indonesia	
	Indonesia	MABIMS	Indonesia	
3	Almanak NU	Imkanurrukyah 2°,	Indonesia	
		rukyah.		
4	Almanak Menara	Imkanurrukyah 2°,	Indonesia	
	Kudus	rukyah.		
5	Kalender PPMI	Imkanurrukyah 2°	Indonesia	
	Assalam	тиканитикуан 2	muonesia	

Perbedaan ini dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan penetapan satuan waktu khususnya dibulan ibadah yang kadang menimbulkan pertanyaan dimasyarakat awam. Pada sisi lain problem tersebut menantang umat Islam untuk semakin tertarik mempelajari dan memahami kalender tersebut. Agar supaya memiliki kesepahaman yang sama dalam menyatukan kriteria atau perumusan Kalender Islam Internasional yang mapan kelak.

Perkembangan perumusan kalender organisasi cenderung mengadopsi kalender sebelumnya dengan cara melakukan koreksi menurut ikhtiar ilmiah dari organisasi tersebut. Namun dampaknya terkadang terjadi serba salah bagi anggota organisasinya. Ketika terjadi perbedaan dengan kalender yang lebih presisi akurasinya, maka akan memunculkan kebingunan bagi anggotanya sehingga pelaksanaan ibadah dapat dilaksanakan secara berbeda. Hal inilah menimbulkan pandangan yang tidak lazim bagi kelompok diluar dari organisasi tersebut. Di luar

²⁸ Nashirudin, Kalender Hijriah Universal, 190.

Vol. 2. Nomor 1. Tahun 2018 M / 1439 H

organisasi menyaksikan pelaksanaan ibadah dengan sebuah pertanyaan antara keraguan dan kekhawatiran yang mana yang betul dan tepat waktunya. Akan tetapi perbedaan kalender organisasi akan datang tidak populer lagi manakala telah tercipta pemahaman yang sama tentang kriteria dan sistem kalender mapan yang dilaksanakan.

Di samping itu, ditemukan juga kalender intelektual dalam pengertian kalender yang diperumusankan oleh seorang tokoh intelektual dengan kriteria dan sistem satuan waktu yang dapat dipertanggungjawabkannya sendiri secara ilmiah. Di antaranya yaitu kalender Jalali yang langka diperbincangkan dikalangan intelektual astronomi dalam bidang kalender. Tokoh ini tidak populer dalam kajian astronomi Islam. Menurut Susiknan Azhari kalender jalali merupakan kalender yang berkarakter ilmiah yang mempunyai metodologi satua waktu yang tepat, yang disusun oleh Umar al Khayyan pada tahun 467 H / 1079 M. Namun ini diambil dari nama seorang Sultan Saljun Jalaluddin Syah. Kalender Jalali ini tidak lagi digunakan saat ini, namun dasar-dasar astronomi perhitungannya lebih akurat daripada kalender Gregorian atau kalender Masehi dengan hitungan selisih 1 hari dalam 3770 tahun.²⁹

Sesungguhnya latar belakang perkembangan perumusan kalender organisasi atau kalender intelektual seperti Umar Al Khayyan dan Mohammad Ilyas dapat dijadikan referensi utama dalam mengkaji dan merumuskan unifikasi kalender Islam international. Akulturasi dan adaptasi kalender bukanlah hal larangan demi mencapai tingkat validitas yang akurat dalam memberikan kepastian dan kesamaan waktu tanpa memandang latar belakang perkembangan perumusan kalender suku, agama, organisasi atau intelektual. Sebab apapun nama kalender memiliki nilai filosofis dan sangatlah urgen dalam penetapan sistem kalender bagi kepentingan umat manusia.

_

²⁹ Lihat Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, 115-116.

Vol. 2. Nomor 1. Tahun 2018 M / 1439 H

Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul. *Hari Raya dan Problematika Hisab Rukyat*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2008.
- Azhari, Susiknan. Saadoeddin Djambek (1911-1977) dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia. Yogyakarta: Proyek PTAI IAIN Sunan Kalijaga, 1998/1999.
- _____. Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- _____. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Moderm*. Cet.ke-2. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- _____. Ensiklopedi Hisab Rukyat. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Darsono, Ruswa. *Penanggalan Islam-Tinjauan Sistem, Fikih, dan Hisab Penanggalan*. Yogyakarta: LABDA Press, 2010.
- Djamaludin, Thomas. *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*. Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Departemen Agama RI. *Almanak Hisab Rukyat*. Cet. ke-3. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1998/1999.
- Glasse, Cyril. *The Concise Encyclopedia of Islam (Ensiklopedia Islam)*. Terj:Ghufron A.Mas'adi, Ed.1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ilyas, Mohammad. A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calender, Times, Qibla. Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1984.
- _____. *Kalender Islam Antarbangsa*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.
- _____. *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*. Cet. I. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Izzuddin, Ahmad. Fikih Hisab Rukyat: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, 'Idul Fitri, dan 'Idul Adha. Jakarta: Erlangga, 2007.

Vol. 2. Nomor 1. Tahun 2018 M / 1439 H

- _____. Hisab Rukyah Islam Kejawen: Studi Atas Metode Hisab Rukyah Sistem Aboge. Purwokerto: Almanahij, 2015.
- _____. Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Hisab dengan Mazhab Rukyah). Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. digandakan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Jakarta: PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.
- Lajnah Falakiyah. *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006.
- Mughita, Abdul. Ilmu Falak Syar'i-Amali. Yogyakarta: UIN Suka, 2010.
- Munawir, Ahmad Warsono. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nashirudin, Muh. Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia. Semarang: El-Wafa, 2013.
- Raharto, Moedjie, dkk. *Aspek Astronomi dalam Sistem Kalender*, Hasil Proceding Workshop Nasional diselenggarakan oleh Observatorium Boscha-FMIPA ITB 13 Oktober 2013.
- Saksono, Tono. *Mengompromikan Hisab Rukyat*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Setyanto, Hendro. Membaca Langit. cet.I, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008.